

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat perlu ditinjau kembali dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat terdiri dari 61 Pasal.

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup Jelas. |

Pasal 5 : Cukup Jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.
Pasal 22 : Cukup Jelas.
Pasal 23 : Cukup Jelas.
Pasal 24 : Cukup Jelas.
Pasal 25 : Cukup Jelas.
Pasal 26 : Cukup Jelas.
Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 : Cukup Jelas.
Pasal 29 : Cukup Jelas.
Pasal 30 : Cukup Jelas.
Pasal 31 : Cukup Jelas.
Pasal 32 : Cukup Jelas.
Pasal 33 : Cukup Jelas.
Pasal 34 : Cukup Jelas.
Pasal 35 : Cukup Jelas.
Pasal 36 : Cukup Jelas.
Pasal 37 : Cukup Jelas.

Pasal 39	: Cukup Jelas.
Pasal 40	: Cukup Jelas.
Pasal 41	: Cukup Jelas.
Pasal 42	: Cukup Jelas.
Pasal 43	: Cukup Jelas.
Pasal 44	: Cukup Jelas.
Pasal 45	: Cukup Jelas.
Pasal 46	: Cukup Jelas.
Pasal 47	: Cukup Jelas.
Pasal 48	: Cukup Jelas.
Pasal 49	: Cukup Jelas.
Pasal 50	: Cukup Jelas.
Pasal 51	: Cukup Jelas.
Pasal 52	: Cukup Jelas.
Pasal 53	: Cukup Jelas.
Pasal 54	: Cukup Jelas.
Pasal 55	: Cukup Jelas.
Pasal 56	: Cukup Jelas.
Pasal 57	: Cukup Jelas.
Pasal 58	: Cukup Jelas.
Pasal 59	: Cukup Jelas.
Pasal 60	: Cukup Jelas.
Pasal 61	: Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 35